



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : SUPENO Bin Alm
REBO;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 60 tahun / 23
Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gambar, RT.
01 RW. 03, Kelurahan
Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten
Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : DJUMERI Bin Alm
BARDI;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 54 tahun / 13
Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bakalan, RT.
002 RW. 004, Desa
Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten
Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SLTA;

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : IRWAN WIBOWO
Bin ISKANDAR;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 7 Mei
1981;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Gambar, RT.

01 RW. 03, Kelurahan

Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pedagang;

9. Pendidikan : SMA;

TERDAKWA IV

1. Nama lengkap : SUGIANTO Bin Alm

KUSTOMO;

2. Tempat lahir : Gresik;

3. Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 24 April

1979;

4. Jenis kelamin : Laki – laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Bendolowo,

RT. 001 RW. 003, Kelurahan

Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

9. Pendidikan : SD;

TERDAKWA V

1. Nama lengkap : ZAENY ABROR Bin

Alm SUPARDI;

2. Tempat lahir : Blitar;

3. Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 27 April

1989;

4. Jenis kelamin : Laki – laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Gendis, RT.

002 RW. 006, Kelurahan

Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

9. Pendidikan : SMP;

TERDAKWA VI

1. Nama lengkap : SUPRIANTO BIN

MUSMAN;

2. Tempat lahir : Blitar;

3. Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 30 Mei

1990;

4. Jenis kelamin : Laki – laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jln. Durian, RT. 001
RW. 003, Desa Wonorejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;
9. Pendidikan : MTs;

Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;

Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;

Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;

Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;

Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;

Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 182/Pid.B/2025/PN

Blt tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 4

Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN, bersalah melakukan tindak pidana ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian sebagaimana dimaksud 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna biru;
- 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah;
- 1 (satu) pack kartu remi motif wayang; dirampas dimusnahkan;
- uang tunai Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- uang tunai Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- uang tunai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-40/BLTAR/Eku.2/05/2025, tanggal 23 Mei 2025, sebagai berikut: Kesatu:

Bawa mereka Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN, baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama, pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB, atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja menawarkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Petugas dari Polres Blitar Kota sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian kartu remi 30 an (samgong) yang terjadi setiap malam hari di sebuah warung kepunyaan Saksi IMAM BUCHORI yang selanjutnya dilakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bawa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN, perjudian jenis kartu remi 30 an (samgong) masih berlangsung dan yang menjadi bandar adalah Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO;
- Bawa dalam permainan judi remi 30 an (samgong) tersebut keseluruhan pemain dapat bergiliran atau mendapatkan kesempatan untuk menjadi bandar asal kartunya memiliki poin 30 (tiga puluh) dengan taruhan minimal sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) dan maksimalnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bawa awalnya para Terdakwa menyiapkan kartu remi 1 (satu) pack terlebih dahulu dan diambil jokernya untuk disisihkan. Kemudian bandar mengocok kartu sebanyak 54 (lima puluh empat) buah kartu supaya tercampur. Setelah itu kartu diletakkan ditengah oleh para pemain, dengan maksud barangkali ada pemain yang mengocok ulang. Setelah selesai dikocok kartu diambil lagi oleh bandar untuk dibagikan kepada masing – masing pemain secara merata termasuk bandar yaitu satu persatu dimulai dari bandar lalu dibagikan memutar kearah kanan dengan kondisi kartu tertutup yang sebelumnya para pemain diberi kesempatan untuk meletakkan nominal taruhan didepannya dan mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) bagian kartu. Kemudian untuk sisa kartu ditaruh ditengah diletakkan diatas lepek. Setelah bandar mengecek angka yang dimilikinya dan dirasa cukup untuk menang maka bandar meletakkan kartunya dan memberikan giliran kepada pemain kanannya untuk memberikan kesempatan apakah masih bersedia meambah kartu atau sudah cukup dengan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya. Apabila pemain melebihi angka 30 (tiga puluh) maka dikatakan kobong atau secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis taruhannya kalah dan diberikan kepada bandar. Selanjutnya para pemain apabila kartunya masih pada angka 21 (dua puluh satu) sampai 30 (tiga puluh) maka masih memiliki kesempatan kartunya masing – masing diadu dengan bandar. Apabila poin kartu melebihi bandar maka dikatakan pemain tersebut menang dengan mendapatkan kemenangan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari taruhan para pemain tersebut dan apabila poin kartu pemain tersebut seri maupun dibawah dengan poin bandar maka pemain dinyatakan kalah;

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas permainan judi remi 30 an sedang berlangsung telah didapati barang bukti berupa 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna biru, 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah, 1 (satu) pack kartu remi motif wayang, uang tunai Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tunai Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dan uang tunai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa permainan judi remi 30 an (samgong) tersebut hanya bersifat untung – untungan belaka dan belum mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa diancam dan dipidana dalam Pasal 303

Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Kedua:

Bawa mereka Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN, baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama, pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB, atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, kabupaten Blitar, atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin untuk mengadakan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Petugas dari Polres Blitar Kota sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian kartu remi 30 an (samgong) yang terjadi setiap malam hari di sebuah warung kepunyaan Saksi IMAM BUCHORI, yang selanjutnya dilakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN, perjudian jenis kartu remi 30 an (samgong) masih berlangsung dan yang menjadi bandar adalah Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO;
- Bahwa dalam permainan judi remi 30 an (samgong) tersebut keseluruhan pemain dapat bergiliran atau mendapatkan kesempatan untuk menjadi bandar asal kartunya memiliki poin 30 (tiga puluh) dengan taruhan minimal sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) dan maksimalnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya para Terdakwa menyiapkan kartu remi 1 (satu) pack terlebih dahulu dan diambil jokernya untuk disisihkan. Kemudian bandar mengocok kartu sebanyak 54 (lima puluh empat) buah kartu supaya tercampur. Setelah itu kartu diletakkan ditengah oleh para pemain, dengan maksud barangkali ada pemain yang mengocok ulang. Setelah selesai dikocok kartu diambil lagi oleh bandar untuk dibagikan kepada masing – masing pemain secara merata termasuk bandar yaitu satu persatu dimulai dari bandar lalu dibagikan memutar kearah kanan dengan kondisi kartu tertutup yang sebelumnya para pemain diberi kesempatan untuk meletakkan nominal taruhan didepannya dan mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) bagian kartu. Kemudian untuk sisa kartu ditaruh ditengah diletakkan diatas lepek. Setelah bandar mengecek angka yang dimilikinya dan dirasa cukup untuk menang maka bandar meletakkan kartunya dan memberikan giliran kepada pemain kanannya untuk memberikan kesempatan apakah masih bersedia meambah kartu atau sudah cukup dengan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya. Apabila pemain melebihi angka 30 (tiga puluh) maka dikatakan kobong atau secara otomatis taruhannya kalah dan diberikan kepada bandar. Selanjutnya para pemain apabila kartunya masih pada angka 21 (dua puluh satu) sampai 30

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) maka masih memiliki kesempatan kartunya masing – masing diadu dengan bandar. Apabila poin kartu melebihi bandar maka dikatakan pemain tersebut menang dengan mendapatkan kemenangan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari taruhan para pemain tersebut dan apabila poin kartu pemain tersebut seri maupun dibawah dengan poin bandar maka pemain dinyatakan kalah;

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas permainan judi remi 30 an sedang berlangsung telah didapati barang bukti berupa 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna biru, 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah, 1 (satu) pack kartu remi motif wayang, uang tunai Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tunai Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dan uang tunai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa permainan judi remi 30 an (samgong) tersebut hanya bersifat untung – untungan belaka dan belum mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ARDAN RAMA SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan Saksi bersama rekan Tim Gabungan Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Blitar Kota dan Anggota Reskrim Polsek Wonodadi telah mengamankan Para Terdakwa karena kedapatan melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB, di sebuah warung kopi yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
- Bawa warung kopi yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu remi 30 an atau samgong tersebut merupakan warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN;
- Bawa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO berupa 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna biru, 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah, 1 (satu) pack kartu remi motif wayang dan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO berupa uang tunai sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN berupa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa pada saat dilakukan penggrebekan tersebut perjudian kartu remi 30 an (samgong) masih berlangsung;
- Bawa menurut keterangan, Para Terdakwa melakukan perjudian di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut sudah beberapa kali;
- Bawa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara awalnya menyiapkan kartu remi 1 (satu) pack terlebih dahulu dan diambil jokernya untuk disisihkan selanjutnya yang berperan sebagai bandar mengocok kartu supaya tercampur, setelah kartu di kocok diletakkan ditengah oleh para pemain siapa tahu ada pemain lain yang mengocok ulang, setelah selesai dikocok kartu

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil oleh bandar lagi untuk dibagikan kepada masing – masing pemain secara merata dengan masing – masing pemain termasuk bandar mendapatkan di bagian kartu, cara membagikan kartu yaitu 1 (satu) persatu dimulai dari bandar lalu dibagikan memutar kearah kanan dengan kondisi kartu tertutup, sebelum kartu dibagikan para pemain diberikan kesempatan untuk meletakkan nominal taruhannya didepan masing – masing para pemain, setelah masing – masing pemain meletakkan taruhannya dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) bagian kartu, kemudian untuk sisa kartu ditaruh tengah diletakkan diatas lepek (tempat biasa untuk minum kopi), setelah bandar mengecek angka yang dimilikinya dan dirasa sudah cukup untuk menang maka bandar meletakkan kartunya dan memberikan giliran kepada pemain kanannya untuk memberikan kesempatan apakah masih bersedia menambah kartu atau merasa sudah cukup dengan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya tersebut, yang mana tujuan permainan kartu 30 an tersebut adalah untuk mencari target minimal 21 (dua puluh satu) dan maksimal angka 30 (tiga puluh) dan apabila melebihi angka 30 (tiga puluh) maka dikatakan kobong atau secara otomatis taruhannya langsung kalah dan diberikan kepada bandar, lalu apabila kartunya masih pada angka 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) maka masih memiliki kesempatan untuk nantinya setelah para pemain selesai maka kartu masing – masing diadu dengan bandar, apabila poin kartu tersebut melebihi bandar maka dikatakan pemain tersebut menang dan apabila poin kartu pemain tersebut seri maupun dibawah dengan poin bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;

- Bahwa menurut keterangan, yang saat itu menjadi bandar adalah Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO;
- Bahwa menurut keterangan, dalam perjudian kartu remi 30 an tersebut keseluruhan pemain dapat bergiliran atau mendapatkan kesempatan untuk menjadi bandar asal kartunya memiliki poin 30 (tiga puluh) dan dapat berganti – ganti sesuai kesepakatan;
- Bahwa menurut keterangan, aturan taruhan dalam perjudian kartu remi 30 an yang disepakati para pemain tersebut yaitu masing – masing pemain diperbolehkan taruhan untuk minimalnya adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan peralatan yang digunakan adalah karpet untuk tempat duduk, kartu remi, lepek dan uang untuk modal;

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan, sifat perjudian kartu remi 30 an atau samgong tersebut untung – untungan saja, ada yang menang dan ada yang kalah;
 - Bawa menurut keterangan, maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana hasil dari keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
 - Bawa Para Terdakwa dalam hal melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bawa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi ALDITHO SEPTIANO YUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan Saksi bersama rekan Tim Gabungan Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Blitar Kota dan Anggota Reskrim Polsek Wonodadi telah mengamankan Para Terdakwa karena kedapatan melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong;
 - Bawa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB, di sebuah warung kopi milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
 - Bawa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO berupa 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna biru, 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah, 1 (satu) pack kartu remi motif wayang dan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO berupa uang tunai sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN berupa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa pada saat dilakukan penggrebekan tersebut perjudian kartu remi 30 an (samgong) masih berlangsung;
- Menurut keterangan, Para Terdakwa melakukan perjudian kartu remi 30 an (samgong) di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN sudah sering;
- Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara awalnya menyiapkan kartu remi 1 (satu) pack terlebih dahulu dan diambil jokernya untuk disisihkan selanjutnya yang berperan sebagai bandar mengocok kartu supaya tercampur, setelah kartu di kocok diletakkan ditengah oleh para pemain siapa tahu ada pemain lain yang mengocok ulang, setelah selesai dikocok kartu tersebut diambil oleh bandar lagi untuk dibagikan kepada masing – masing pemain secara merata dengan masing – masing pemain termasuk bandar mendapatkan di bagian kartu, cara membagikan kartu yaitu 1 (satu) persatu dimulai dari bandar lalu dibagikan memutar kearah kanan dengan kondisi kartu tertutup, sebelum kartu dibagikan para pemain diberikan kesempatan untuk meletakkan nominal taruhannya didepan masing – masing para pemain, setelah masing – masing pemain meletakkan taruhannya dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) bagian kartu, kemudian untuk sisa kartu ditaruh tengah diletakkan diatas lepek (tempat biasa untuk minum kopi), setelah bandar mengecek angka yang dimilikinya dan dirasa sudah cukup untuk menang maka bandar meletakkan kartunya dan

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan giliran kepada pemain kanannya untuk memberikan kesempatan apakah masih bersedia menambah kartu atau merasa sudah cukup dengan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya tersebut, yang mana tujuan permainan kartu 30 an tersebut adalah untuk mencari target minimal 21 (dua puluh satu) dan maksimal angka 30 (tiga puluh) dan apabila melebihi angka 30 (tiga puluh) maka dikatakan kobong atau secara otomatis taruhannya langsung kalah dan diberikan kepada bandar, lalu apabila kartunya masih pada angka 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) maka masih memiliki kesempatan untuk nantinya setelah para pemain selesai maka kartu masing – masing diadu dengan bandar, apabila poin kartu tersebut melebihi bandar maka dikatakan pemain tersebut menang dan apabila poin kartu pemain tersebut seri maupun dibawah dengan poin bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;

- Bahwa menurut keterangan, yang saat itu menjadi bandar adalah Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO;
- Bahwa menurut keterangan, dalam perjudian kartu remi 30 an tersebut keseluruhan pemain dapat bergiliran atau mendapatkan kesempatan untuk menjadi bandar asal kartunya memiliki poin 30 (tiga puluh) dan kesepakatan yang menjadi bandar berganti – ganti sesuai dengan kesempatannya;
- Bahwa menurut keterangan, aturan taruhan dalam perjudian kartu remi 30 an yang disepakati para pemain tersebut yaitu masing – masing pemain diperbolehkan taruhan untuk minimalnya adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk peralatan yang disiapkan adalah karpet untuk tempat duduk, kartu remi, lepek dan uang untuk modal;
- Bahwa menurut keterangan, sifat perjudian kartu remi 30 an atau samgong tersebut untung – untungan saja, ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana hasil dari keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bawa Terdakwa dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong bersama Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN;
 - Bawa Terdakwa bersama Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN, diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB, di warung kopi milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
 - Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa berupa 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna biru, 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah, 1 (satu) pack kartu remi motif wayang dan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO berupa uang tunai sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
 - Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN berupa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa warung kopi milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut sudah beberapa kali digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian kartu remi 30 an (samgong) oleh Para Terdakwa;
- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN melakukan permainan judi tersebut dengan cara awalnya menyiapkan kartu remi 1 (satu) pack terlebih dahulu dan diambil jokernya untuk disisihkan selanjutnya yang berperan sebagai bandar mengocok kartu supaya tercampur, setelah kartu di kocok diletakkan ditengah oleh para pemain siapa tahu ada pemain lain yang mengocok ulang, setelah selesai dikocok kartu tersebut diambil oleh bandar lagi untuk dibagikan kepada masing – masing pemain secara merata dengan masing – masing pemain termasuk bandar mendapatkan di bagian kartu, cara membagikan kartu yaitu 1 (satu) persatu dimulai dari bandar lalu dibagikan memutar kearah kanan dengan kondisi kartu tertutup, sebelum kartu dibagikan para pemain diberikan kesempatan untuk meletakkan nominal taruhannya didepan masing – masing para pemain, setelah masing – masing pemain meletakkan taruhannya dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) bagian kartu, kemudian untuk sisa kartu ditaruh tengah diletakkan diatas lepek (tempat biasa untuk minum kopi), setelah bandar mengecek angka yang dimilikinya dan dirasa sudah cukup untuk menang maka bandar meletakkan kartunya dan memberikan giliran kepada pemain kanannya untuk memberikan kesempatan apakah masih bersedia menambah kartu atau merasa sudah cukup dengan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya tersebut, yang mana tujuan permainan kartu 30 an tersebut adalah untuk mencari target minimal 21 (dua puluh satu) dan maksimal angka 30 (tiga puluh) dan apabila melebihi angka 30 (tiga puluh) maka dikatakan kobong atau secara otomatis taruhannya langsung kalah dan diberikan kepada bandar, lalu apabila kartunya masih pada angka 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) maka masih memiliki kesempatan untuk nantinya setelah para pemain selesai maka kartu masing – masing diadu dengan bandar, apabila poin kartu tersebut melebihi bandar maka dikatakan pemain tersebut menang dan apabila

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin kartu pemain tersebut seri maupun dibawah dengan poin bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;

- Bawa dalam perjudian kartu remi 30 an tersebut keseluruhan pemain dapat bergiliran atau mendapatkan kesempatan untuk menjadi bandar asal kartunya memiliki poin 30 (tiga puluh) dan saat itu yang menjadi bandar adalah Terdakwa;
- Bawa aturan taruhan dalam perjudian kartu remi 30 an yang disepakati para pemain tersebut yaitu masing – masing pemain diperbolehkan taruhan untuk minimalnya adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bawa untuk peralatan yang disiapkan oleh para pemain dalam permainan judi kartu remi 30 an tersebut adalah karpet untuk tempat duduk, kartu remi, lepek dan uang untuk modal;
- Bawa sifat perjudian kartu remi 30 an atau samgong tersebut untung – untungan saja, ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana hasil dari keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bawa Terdakwa dalam hal melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bawa Terdakwa dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong bersama Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN;
- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm KUSTOMO, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN, diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB, di warung kopi milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO berupa 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna biru, 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah, 1 (satu) pack kartu remi motif wayang dan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO berupa uang tunai sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN berupa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa warung kopi milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut sudah beberapa kali digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian kartu remi 30 an (samgong) oleh Para Terdakwa;
- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN melakukan permainan judi tersebut dengan cara awalnya menyiapkan kartu remi 1 (satu) pack terlebih dahulu dan diambil jokernya untuk disisihkan selanjutnya yang berperan sebagai bandar mengocok kartu supaya tercampur, setelah kartu di kocok diletakkan ditengah oleh para pemain siapa tahu ada pemain lain yang mengocok ulang, setelah selesai dikocok kartu tersebut diambil oleh bandar lagi untuk dibagikan kepada masing – masing pemain secara

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merata dengan masing – masing pemain termasuk bandar mendapatkan di bagian kartu, cara membagikan kartu yaitu 1 (satu) persatu dimulai dari bandar lalu dibagikan memutar kearah kanan dengan kondisi kartu tertutup, sebelum kartu dibagikan para pemain diberikan kesempatan untuk meletakkan nominal taruhannya didepan masing – masing para pemain, setelah masing – masing pemain meletakkan taruhannya dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) bagian kartu, kemudian untuk sisanya kartu ditaruh tengah diletakkan diatas lepek (tempat biasa untuk minum kopi), setelah bandar mengecek angka yang dimilikinya dan dirasa sudah cukup untuk menang maka bandar meletakkan kartunya dan memberikan giliran kepada pemain kanannya untuk memberikan kesempatan apakah masih bersedia menambah kartu atau merasa sudah cukup dengan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya tersebut, yang mana tujuan permainan kartu 30 an tersebut adalah untuk mencari target minimal 21 (dua puluh satu) dan maksimal angka 30 (tiga puluh) dan apabila melebihi angka 30 (tiga puluh) maka dikatakan kobong atau secara otomatis taruhannya langsung kalah dan diberikan kepada bandar, lalu apabila kartunya masih pada angka 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) maka masih memiliki kesempatan untuk nantinya setelah para pemain selesai maka kartu masing – masing diadu dengan bandar, apabila poin kartu tersebut melebihi bandar maka dikatakan pemain tersebut menang dan apabila poin kartu pemain tersebut seri maupun dibawah dengan poin bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;

- Bahwa dalam perjudian kartu remi 30 an tersebut keseluruhan pemain dapat bergiliran atau mendapatkan kesempatan untuk menjadi bandar asal kartunya memiliki poin 30 (tiga puluh) dan saat itu yang menjadi bandar adalah Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO;
- Bahwa aturan taruhan dalam perjudian kartu remi 30 an yang disepakati para pemain tersebut yaitu masing – masing pemain diperbolehkan taruhan untuk minimalnya adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa untuk peralatan yang disiapkan oleh para pemain dalam permainan judi kartu remi 30 an tersebut adalah karpet untuk tempat duduk, kartu remi, lepek dan uang untuk modal;
- Bahwa sifat perjudian kartu remi 30 an atau samgong tersebut untung – untungan saja, ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana hasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong bersama Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN, diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB, di warung kopi milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO berupa 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna biru, 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah, 1 (satu) pack kartu remi motif wayang dan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO berupa uang tunai sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN berupa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa warung kopi milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut sudah beberapa kali digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian kartu remi 30 an (samgong) oleh Para Terdakwa;
- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN melakukan permainan judi tersebut dengan cara awalnya menyiapkan kartu remi 1 (satu) pack terlebih dahulu dan diambil jokernya untuk disisihkan selanjutnya yang berperan sebagai bandar mengocok kartu supaya tercampur, setelah kartu di kocok diletakkan ditengah oleh para pemain siapa tahu ada pemain lain yang mengocok ulang, setelah selesai dikocok kartu tersebut diambil oleh bandar lagi untuk dibagikan kepada masing – masing pemain secara merata dengan masing – masing pemain termasuk bandar mendapatkan di bagian kartu, cara membagikan kartu yaitu 1 (satu) persatu dimulai dari bandar lalu dibagikan memutar kearah kanan dengan kondisi kartu tertutup, sebelum kartu dibagikan para pemain diberikan kesempatan untuk meletakkan nominal taruhannya didepan masing – masing para pemain, setelah masing – masing pemain meletakkan taruhannya dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) bagian kartu, kemudian untuk sisa kartu ditaruh tengah diletakkan diatas lepek (tempat biasa untuk minum kopi), setelah bandar mengecek angka yang dimilikinya dan dirasa sudah cukup untuk menang maka bandar meletakkan kartunya dan memberikan giliran kepada pemain kanannya untuk memberikan kesempatan apakah masih bersedia menambah kartu atau merasa sudah cukup dengan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya tersebut, yang mana tujuan permainan kartu 30 an tersebut adalah untuk mencari target minimal 21 (dua puluh satu) dan maksimal angka 30 (tiga puluh) dan apabila melebihi angka 30 (tiga puluh)

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikatakan kobong atau secara otomatis taruhannya langsung kalah dan diberikan kepada bandar, lalu apabila kartunya masih pada angka 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) maka masih memiliki kesempatan untuk nantinya setelah para pemain selesai maka kartu masing – masing diadu dengan bandar, apabila poin kartu tersebut melebihi bandar maka dikatakan pemain tersebut menang dan apabila poin kartu pemain tersebut seri maupun dibawah dengan poin bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;

- Bahwa dalam perjudian kartu remi 30 an tersebut keseluruhan pemain dapat bergiliran atau mendapatkan kesempatan untuk menjadi bandar asal kartunya memiliki poin 30 (tiga puluh) dan saat itu yang menjadi bandar adalah Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO;
- Bahwa aturan taruhan dalam perjudian kartu remi 30 an yang disepakati para pemain tersebut yaitu masing – masing pemain diperbolehkan taruhan untuk minimalnya adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa untuk peralatan yang disiapkan oleh para pemain dalam permainan judi kartu remi 30 an tersebut adalah karpet untuk tempat duduk, kartu remi, lepek dan uang untuk modal;
- Bahwa sifat perjudian kartu remi 30 an atau samgong tersebut untung – untungan saja, ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana hasil dari keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian kartu remi 30 an atau samgong bersama Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN;

- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN, diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB, di warung kopi milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO berupa 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna biru, 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah, 1 (satu) pack kartu remi motif wayang dan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN berupa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa warung kopi milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut sudah beberapa kali digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian kartu remi 30 an (samgong) oleh Para Terdakwa;
- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN melakukan permainan judi

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara awalnya menyiapkan kartu remi 1 (satu) pack terlebih dahulu dan diambil jokernya untuk disisihkan selanjutnya yang berperan sebagai bandar mengocok kartu supaya tercampur, setelah kartu di kocok diletakkan ditengah oleh para pemain siapa tahu ada pemain lain yang mengocok ulang, setelah selesai dikocok kartu tersebut diambil oleh bandar lagi untuk dibagikan kepada masing – masing pemain secara merata dengan masing – masing pemain termasuk bandar mendapatkan di bagian kartu, cara membagikan kartu yaitu 1 (satu) persatu dimulai dari bandar lalu dibagikan memutar kearah kanan dengan kondisi kartu tertutup, sebelum kartu dibagikan para pemain diberikan kesempatan untuk meletakkan nominal taruhannya didepan masing – masing para pemain, setelah masing – masing pemain meletakkan taruhannya dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) bagian kartu, kemudian untuk sisa kartu ditaruh tengah diletakkan diatas lepek (tempat biasa untuk minum kopi), setelah bandar mengecek angka yang dimilikinya dan dirasa sudah cukup untuk menang maka bandar meletakkan kartunya dan memberikan giliran kepada pemain kanannya untuk memberikan kesempatan apakah masih bersedia menambah kartu atau merasa sudah cukup dengan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya tersebut, yang mana tujuan permainan kartu 30 an tersebut adalah untuk mencari target minimal 21 (dua puluh satu) dan maksimal angka 30 (tiga puluh) dan apabila melebihi angka 30 (tiga puluh) maka dikatakan kobong atau secara otomatis taruhannya langsung kalah dan diberikan kepada bandar, lalu apabila kartunya masih pada angka 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) maka masih memiliki kesempatan untuk nantinya setelah para pemain selesai maka kartu masing – masing diadu dengan bandar, apabila poin kartu tersebut melebihi bandar maka dikatakan pemain tersebut menang dan apabila poin kartu pemain tersebut seri maupun dibawah dengan poin bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;

- Bahwa dalam perjudian kartu remi 30 an tersebut keseluruhan pemain dapat bergiliran atau mendapatkan kesempatan untuk menjadi bandar asal kartunya memiliki poin 30 (tiga puluh) dan saat itu yang menjadi bandar adalah Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO;
- Bahwa aturan taruhan dalam perjudian kartu remi 30 an yang disepakati para pemain tersebut yaitu masing – masing pemain diperbolehkan taruhan untuk minimalnya adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk peralatan yang disiapkan oleh para pemain dalam permainan judi kartu remi 30 an tersebut adalah karpet untuk tempat duduk, kartu remi, lepek dan uang untuk modal;
- Bawa sifat perjudian kartu remi 30 an atau samgong tersebut untung – untungan saja, ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana hasil dari keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bawa Terdakwa dalam hal melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bawa Terdakwa dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong bersama Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN;
- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN, diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB, di warung kopi milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO berupa 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna biru, 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah, 1 (satu) pack kartu remi motif wayang dan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO berupa uang tunai sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN berupa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa warung kopi milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut sudah beberapa kali digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian kartu remi 30 an (samgong) oleh Para Terdakwa;
- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN melakukan permainan judi tersebut dengan cara awalnya menyiapkan kartu remi 1 (satu) pack terlebih dahulu dan diambil jokernya untuk disisihkan selanjutnya yang berperan sebagai bandar mengocok kartu supaya tercampur, setelah kartu di kocok diletakkan ditengah oleh para pemain siapa tahu ada pemain lain yang mengocok ulang, setelah selesai dikocok kartu tersebut diambil oleh bandar lagi untuk dibagikan kepada masing – masing pemain secara merata dengan masing – masing pemain termasuk bandar mendapatkan di bagian kartu, cara membagikan kartu yaitu 1 (satu) persatu dimulai dari bandar lalu dibagikan memutar kearah kanan dengan kondisi kartu tertutup, sebelum kartu dibagikan para pemain diberikan kesempatan untuk meletakkan nominal taruhannya didepan masing – masing para pemain, setelah masing – masing pemain meletakkan taruhannya dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) bagian kartu, kemudian untuk sisa kartu ditaruh tengah diletakkan diatas lepek (tempat biasa untuk minum kopi),

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bandar mengecek angka yang dimilikinya dan dirasa sudah cukup untuk menang maka bandar meletakkan kartunya dan memberikan giliran kepada pemain kanannya untuk memberikan kesempatan apakah masih bersedia menambah kartu atau merasa sudah cukup dengan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya tersebut, yang mana tujuan permainan kartu 30 an tersebut adalah untuk mencari target minimal 21 (dua puluh satu) dan maksimal angka 30 (tiga puluh) dan apabila melebihi angka 30 (tiga puluh) maka dikatakan kobong atau secara otomatis taruhannya langsung kalah dan diberikan kepada bandar, lalu apabila kartunya masih pada angka 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) maka masih memiliki kesempatan untuk nantinya setelah para pemain selesai maka kartu masing – masing diadu dengan bandar, apabila poin kartu tersebut melebihi bandar maka dikatakan pemain tersebut menang dan apabila poin kartu pemain tersebut seri maupun dibawah dengan poin bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;

- Bahwa dalam perjudian kartu remi 30 an tersebut keseluruhan pemain dapat bergiliran atau mendapatkan kesempatan untuk menjadi bandar asal kartunya memiliki poin 30 (tiga puluh) dan saat itu yang menjadi bandar adalah Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO;
- Bahwa aturan taruhan dalam perjudian kartu remi 30 an yang disepakati para pemain tersebut yaitu masing – masing pemain diperbolehkan taruhan untuk minimalnya adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa untuk peralatan yang disiapkan oleh para pemain dalam permainan judi kartu remi 30 an tersebut adalah karpet untuk tempat duduk, kartu remi, lepek dan uang untuk modal;
- Bahwa sifat perjudian kartu remi 30 an atau samgong tersebut untung – untungan saja, ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana hasil dari keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bawa Terdakwa dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong bersama Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO dan Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI;
- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO dan Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI, diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB, di warung kopi milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO berupa 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna biru, 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah, 1 (satu) pack kartu remi motif wayang dan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO berupa uang tunai sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa warung kopi milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut sudah beberapa kali digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian kartu remi 30 an (samgong) oleh Para Terdakwa;
- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO dan Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI melakukan permainan judi tersebut dengan cara awalnya menyiapkan kartu remi 1 (satu) pack terlebih dahulu dan diambil jokernya untuk disisihkan selanjutnya yang berperan sebagai bandar mengocok kartu supaya tercampur, setelah kartu di kocok diletakkan ditengah oleh para pemain siapa tahu ada pemain lain yang mengocok ulang, setelah selesai dikocok kartu tersebut diambil oleh bandar lagi untuk dibagikan kepada masing – masing pemain secara merata dengan masing – masing pemain termasuk bandar mendapatkan di bagian kartu, cara membagikan kartu yaitu 1 (satu) persatu dimulai dari bandar lalu dibagikan memutar kearah kanan dengan kondisi kartu tertutup, sebelum kartu dibagikan para pemain diberikan kesempatan untuk meletakkan nominal taruhannya didepan masing – masing para pemain, setelah masing – masing pemain meletakkan taruhannya dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) bagian kartu, kemudian untuk sisa kartu ditaruh tengah diletakkan diatas lepek (tempat biasa untuk minum kopi), setelah bandar mengecek angka yang dimilikinya dan dirasa sudah cukup untuk menang maka bandar meletakkan kartunya dan memberikan giliran kepada pemain kanannya untuk memberikan kesempatan apakah masih bersedia menambah kartu atau merasa sudah cukup dengan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya tersebut, yang mana tujuan permainan kartu 30 an tersebut adalah untuk mencari target minimal 21 (dua puluh satu) dan maksimal angka 30 (tiga puluh) dan apabila melebihi angka 30 (tiga puluh) maka dikatakan kobong atau secara otomatis taruhannya langsung kalah dan diberikan kepada bandar, lalu apabila kartunya masih pada angka 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) maka masih memiliki kesempatan untuk nantinya setelah para pemain selesai maka kartu masing – masing diadu dengan bandar, apabila poin kartu tersebut melebihi bandar maka dikatakan pemain tersebut menang dan apabila

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin kartu pemain tersebut seri maupun dibawah dengan poin bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;

- Bawa dalam perjudian kartu remi 30 an tersebut keseluruhan pemain dapat bergiliran atau mendapatkan kesempatan untuk menjadi bandar asal kartunya memiliki poin 30 (tiga puluh) dan saat itu yang menjadi bandar adalah Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO;
- Bawa aturan taruhan dalam perjudian kartu remi 30 an yang disepakati para pemain tersebut yaitu masing – masing pemain diperbolehkan taruhan untuk minimalnya adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bawa untuk peralatan yang disiapkan oleh para pemain dalam permainan judi kartu remi 30 an tersebut adalah karpet untuk tempat duduk, kartu remi, lepek dan uang untuk modal;
- Bawa sifat perjudian kartu remi 30 an atau samgong tersebut untung – untungan saja, ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana hasil dari keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bawa Terdakwa dalam hal melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna biru;
2. 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah;
3. 1 (satu) pack kartu remi motif wayang;
4. uang tunai Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
6. uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
7. uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. uang tunai Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
9. uang tunai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar, pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekitar pukul 23.30 WIB, di sebuah warung kopi milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Petugas Kepolisian diantaranya yaitu Saksi ARDAN RAMA SETIAWAN dan Saksi ALDITHO SEPTIANO YUDIANTO, bersama rekan Tim Gabungan Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Blitar Kota dan Anggota Reskrim Polsek Wonodadi, telah mengamankan Para Terdakwa karena kedapatan melakukan perjudian jenis kartu remi 30 an atau samgong;
- Bawa benar, barang bukti yang ditemukan Saksi Petugas pada saat mengamankan Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO berupa 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna biru, 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah, 1 (satu) pack kartu remi motif wayang dan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bawa benar, barang bukti yang ditemukan Saksi Petugas pada saat mengamankan Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa benar, barang bukti yang ditemukan Saksi Petugas pada saat mengamankan Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa benar, barang bukti yang ditemukan Saksi Petugas pada saat mengamankan Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO berupa uang tunai sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bawa benar, barang bukti yang ditemukan Saksi Petugas pada saat mengamankan Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa benar, barang bukti yang ditemukan Saksi Petugas pada saat mengamankan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN berupa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa benar, warung kopi milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut sudah beberapa kali digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian kartu remi 30 an (samgong) oleh Para Terdakwa;
- Bawa benar, sifat perjudian kartu remi 30 an atau samgong tersebut untung – untungan saja, ada yang menang dan ada yang kalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana hasil dari keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bawa benar, Para Terdakwa dalam hal melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa / setiap orang", menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398/K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa / setiap orang" atau "HIJ", sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MVT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa dan Terdakwa I menyatakan mengaku bernama SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II menyatakan mengaku bernama DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III menyatakan mengaku bernama IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV menyatakan mengaku bernama SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, Terdakwa V menyatakan mengaku bernama ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI menyatakan mengaku bernama SUPRIANTO BIN MUSMAN, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau *Opzet* berdasarkan *Memorie Van Toelichting (MVT)* dapat diartikan sebagai "*Willen en Weten*", perkataan *Willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" dan *Wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjudian (*hazardspel*) adalah permainan yang mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung – untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa dalam KUHP Pasal 303 Ayat (3) yang dimaksud permainan judi adalah setiap pemain yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasannya yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertaruhan atau hasil pertandingan atau permainan – permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri dalam permainan itu, demikian pula setiap pertaruhan yang lain (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ditempat yang dapat dikunjungi umum" adalah suatu tempat yang dapat dikunjungi masyarakat umum tanpa memerlukan suatu izin atau tatacara tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin atau tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang atau tanpa adanya suatu peraturan yang menjadi landasan hukum bagi perbuatan tersebut atau tanpa adanya suatu kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Petugas Kepolisian diantaranya yaitu Saksi ARDAN RAMA SETIAWAN dan Saksi ALDITHO SEPTIANO YUDIANTO, bersama rekan Tim Gabungan Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Blitar Kota dan Anggota Reskrim Polsek Wonodadi, telah mengamankan {ara Terdakwa karena kedapatan telah melakukan perjudian jenis kartu remi 30 an atau samgong di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN, selanjutnya barang bukti yang ditemukan Saksi Petugas pada saat mengamankan Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO berupa 1 (satu)

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pack kartu remi merk Winstart warna biru, 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah, 1 (satu) pack kartu remi motif wayang dan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO berupa uang tunai sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN berupa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Para Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi 30 an atau samgong tersebut dengan cara awalnya menyiapkan kartu remi 1 (satu) pack terlebih dahulu dan diambil jokernya untuk disisihkan selanjutnya yang berperan sebagai bandar mengocok kartu supaya tercampur, setelah kartu di kocok diletakkan ditengah oleh para pemain siapa tahu ada pemain lain yang mengocok ulang, setelah selesai dikocok kartu tersebut diambil oleh bandar lagi untuk dibagikan kepada masing – masing pemain secara merata dengan masing – masing pemain termasuk bandar mendapatkan di bagian kartu, cara membagikan kartu yaitu 1 (satu) persatu dimulai dari bandar lalu dibagikan memutar kearah kanan dengan kondisi kartu tertutup, sebelum kartu dibagikan para pemain diberikan kesempatan untuk meletakkan nominal taruhannya didepan masing – masing para pemain, setelah masing – masing pemain meletakkan taruhannya dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) bagian kartu, kemudian untuk sisa kartu ditaruh tengah diletakkan diatas lepek (tempat biasa untuk minum kopi), setelah bandar mengecek angka yang dimilikinya dan dirasa sudah cukup untuk menang maka bandar meletakkan kartunya dan memberikan giliran kepada pemain kanannya untuk memberikan kesempatan apakah masih bersedia menambah kartu atau merasa sudah cukup dengan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya tersebut, yang mana tujuan permainan kartu 30 an tersebut adalah untuk mencari target minimal 21 (dua puluh satu) dan maksimal angka 30 (tiga puluh) dan apabila melebihi angka 30 (tiga puluh) maka dikatakan kobong atau secara otomatis taruhannya langsung kalah dan diberikan kepada bandar, lalu apabila kartunya masih pada angka 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) maka masih memiliki kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nantinya setelah para pemain selesai maka kartu masing – masing diadu dengan bandar, apabila poin kartu tersebut melebihi bandar maka dikatakan pemain tersebut menang dan apabila poin kartu pemain tersebut seri maupun dibawah dengan poin bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana hasil dari keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan Para Terdakwa dalam hal melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong di warung milik Sdr. IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan Para Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna biru;
- 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah;
- 1 (satu) pack kartu remi motif wayang;

barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang tunai Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- uang tunai Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- uang tunai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana perjudian namun mempunyai nilai ekonomis, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 56 ke 2 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPENO Bin Alm REBO, Terdakwa II. DJUMERI Bin Alm BARDI, Terdakwa III. IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, Terdakwa IV. SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, Terdakwa V. ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Terdakwa VI. SUPRIANTO BIN MUSMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna biru;
 - 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah;
 - 1 (satu) pack kartu remi motif wayang; dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - uang tunai Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
 - uang tunai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., dan Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)